

TINDAK PIDANA KASUS DUGAAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

PRIMANDA PANDU WIRAWAN¹⁾, SAMUJI, S.H., M.Hum.²⁾
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL, UNIVERSITAS
SUNAN GIRI SURABAYA

Correspondence

Email: primandapandu40@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 13 Januari 2024

Accepted: 24 Januari 2024

Published: 25 Januari 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi dan koordinasi pelaku kejahatan dalam melakukan pelanggaran dengan kendaraan bermotor roda empat. Potensi konsekuensi kekerasan termasuk penggunaan bahan kimia, suhu, arus listrik, dan variasi tekanan. Tindakan represif setelah terjadinya kejahatan mencakup tahap penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara. Fokus utama penelitian adalah modus operandi seperti modus meminjam, keinginan memiliki kendaraan, dan pengadaan kendaraan.

Kata kunci: kriminalitas kendaraan bermotor; strategi pelaku kejahatan; represi hukum

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia diakui sebagai (*rechtstaat*) yang artinya “negara hukum”. Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan asas hukum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan konstitusi ini. Dalam rangka menegakkan ketertiban dan keadilan, hukum diartikan oleh Profesor Syamsul Arifin, SH, MH, sebagai suatu sistem peraturan yang mengatur tingkah laku manusia.

“Sebelum melanjutkan dengan definisi hukum, penting untuk mengkaji etimologi istilah tersebut. Kata hukum dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*recht*”. Istilah Belanda ini berasal dari kata Latin “*rectum*” yang sinonim dengan pemimpin. Istilah “*rektum*” mengandung arti suatu komponen yang berhubungan dengan kekuasaan dan pengaturan. Selanjutnya, “*recht*” merupakan bagian pokok dari istilah “*gerechtigheid*”, suatu ungkapan yang berarti “keadilan”. Penting untuk diketahui bahwa istilah “*recht*” secara intrinsik berhubungan dengan “*gerechtigheid*”, yang menggarisbawahi fakta bahwa pengertian hukum mencakup otoritas dan keadilan.”

Terdapat peningkatan prevalensi pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan terkait, sebuah pola yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, khususnya pada tahun SM. Fungsi mendasar dari sistem hukum adalah untuk menegakkan ketertiban masyarakat, berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah dan mencegah perilaku terlarang. Istilah “perilaku terlarang” dapat merujuk pada pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan suatu tindakan.

1. Melanggar kebebasan individu
2. Ketidaksihonestan dengan kewajiban hukum pelaku
3. Melanggar konvensi sosial yang sudah ada:
 - a. Mengabaikan kesopanan
 - b. Melanggar peraturan wajib pergaulan sosial yang menyangkut diri sendiri

atau barang milik orang lain.

Perbuatan melawan hukum, khususnya pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, diartikan sebagai perbuatan tercela yang sering disebut tindak pidana. Hukum pidana, yang disebut sebagai (*strafrecht*) dalam bahasa Belanda, terdiri dari semua prinsip hukum yang menentukan perbuatan mana yang patut mendapat hukuman dan cara menjatuhkan hukuman, menurut Marties

Meskipun penerapan kebijakan pidana lebih ketat dan penegakan hukum pidana baik secara materil maupun formal, prevalensi tindak pidana terus meningkat di berbagai bidang. Kurangnya kemampuan hukum pidana dalam memberantas kejahatan mendorong para sarjana dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang ahli di bidang hukum pidana, untuk mulai melakukan penelitian. Individu yang melakukan pelanggaran untuk menentukan penyebabnya.

Kriminologi dan hukum sama-sama berkontribusi pada pemeriksaan konsep kejahatan. Dari sudut pandang kriminal, ini berkaitan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang melanggar standar penting masyarakat. Kejahatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, menandakan perilaku atau tindakan yang tidak pantas dari sudut pandang hukum. Contoh yang bisa dijadikan contoh adalah pelanggaran penggelapan uang yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang terdiri dari Pasal 372 hingga 377.

Seiring berjalannya waktu, prevalensi berbagai macam kegiatan kriminal di masyarakat semakin meningkat. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, dan penculikan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang erat kaitannya dengan keadaan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Keadaan ini antara lain mencakup unsur kontekstual, iklim politik, dan pengaruh budaya. Variabilitas tingkat kejahatan umumnya terlihat dalam kaitannya dengan kondisi temporal dan spasial, serta keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Kemajuan teknologi dan munculnya modernisasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap tatanan moral masyarakat. Kemajuan modern telah memicu krisis moral, yang terutama disebabkan oleh sulitnya menyaring informasi yang masuk dan pengaruh budaya secara efektif, baik disadari atau tidak. Kebingungan moral yang ada saat ini mampu mendorong peningkatan aktivitas kriminal di masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh individu terhadap individu mana pun. Sebagai fenomena sosial yang ada di mana-mana, tampaknya mustahil kejahatan akan hilang seluruhnya dari muka bumi. Liputan yang konsisten mengenai insiden kriminal di media massa, termasuk surat kabar, majalah, dan televisi, memberikan bukti atas klaim ini.

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa masalah kejahatan terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, dan wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan dalam kejadian dan kerumitan perilaku terlarang. Akibatnya, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan masyarakat. Faktanya adalah aktivitas kriminal tidak menurun secara organik; Faktanya, hal ini menjadi lebih umum, dengan kejahatan properti, khususnya penggelapan, menjadi kategori yang paling umum.

Prevalensi kejahatan properti, khususnya penggelapan, semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Peningkatan ini sejalan dengan kemajuan dan perluasan perekonomian. Penting untuk digarisbawahi bahwa pada suatu saat, setiap negara, terlepas dari tingkat kemajuannya, pasti akan menghadapi tantangan terkait kejahatan yang mengancam ketenangan dan kesejahteraan ekonomi penduduknya. Tren yang berulang ini menyoroti fakta bahwa aktivitas kriminal tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan miskin; hal ini juga merupakan kekhawatiran yang terus berlanjut di negara-negara maju.

Pencurian properti merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh Indonesia, negara

berkembang, dalam bentuk penggelapan kendaraan bermotor. Fenomena ini dapat dianggap berasal dari keadaan ekonomi dan sosial yang lebih unggul yang lazim terjadi di negara-negara maju, yang disertai dengan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kehadiran isu-isu terkait kejahatan di Indonesia bukanlah suatu hal yang mengejutkan, karena hal tersebut mencerminkan realitas lingkungan sosial negara tersebut.

Jenis kejahatan properti yang umum terjadi di masyarakat adalah penggelapan kendaraan bermotor, yang merupakan gambaran pelanggaran kepercayaan atau hak yang dilakukan seseorang. Lamintang mengartikan penggelapan sebagai penyalahgunaan kepercayaan atau hak yang diperoleh sesuai dengan hukum. Sebelum tindak pidana penggelapan benar-benar dilakukan, kepercayaan ini dapat dibangun antara pelaku dan korban melalui suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis memilih judul “ **TINDAK PIDANA KASUS DUGAAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT** “

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Proposal skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris, yaitu subbidang penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum normatif dalam kaitannya dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris dipilih sebagai landasan penelitian. Metodologi ini mencakup analisis data atau informasi sekunder yang diperoleh dari sumber teoritis, termasuk tulisan hukum atau pendapat ahli yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, prosesnya memerlukan penelitian data primer di lapangan, yang mungkin melibatkan wawancara.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang relevan dengan pokok kajian dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Data primer terdiri dari informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya sendiri, sedangkan data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan sumber analog.

a) Data Primer: hasil wawancara dengan subyek penelitian.

b) Data Sekunder:

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam proposal skripsi ini meliputi penelitian lapangan empiris dan penelitian hukum normatif. Mengingat atribut intrinsik penelitian ini, penelitian ini mengambil posisi deskriptif-analitis dengan menggunakan metodologi kualitatif ini memerlukan pemeriksaan yang komprehensif, teliti, dan menyeluruh terhadap topik yang dipilih.

Selama penelitian ini, Pengelolaan bahan hukum dengan cara diedit, yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk menentukan kelengkapannya, kejelasan maknanya, dan relevansinya dengan penelitian. Setelah tahap editing, selanjutnya tahap coding.

E. Analisis Bahan Hukum

Penerapan teknik analisis data sangat penting untuk keberhasilan inisiatif penelitian. Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian hukum empiris, khususnya pada disiplin ilmu sosiologi atau studi lapangan, dengan menyertakan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif berarti metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengumpulan tanggapan partisipan berupa pernyataan tertulis atau lisan, serta observasi terhadap perilaku otentik. Metodologi ini dimaksudkan untuk mengkaji dan memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang diselidiki.

MODUS PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODAEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU

A. Tinjauan Umum Modus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “modus” sebagai prosedur. "Modus" menyampaikan, dalam konteks bentuk kata kerja, suasana mental yang terkait dengan tindakan yang bergantung pada interpretasi pembicara atas pernyataannya sendiri. Istilah "modus" diterjemahkan menjadi "cara operasi" atau "metode pelaksanaan". Yang penulis maksud adalah “modus” pidana yang mengacu pada cara yang digunakan melalui pengaturan yang metodis dan tepat untuk melakukan suatu perbuatan terlarang yang berpotensi melukai orang lain.

Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang mudah atau kompleks, tergantung pada kemahiran pelakunya. Modus operasi yang lebih canggih menunjukkan bahwa pelaku mempunyai pengetahuan sebelumnya tentang melakukan upaya yang melanggar hukum. Namun demikian, penting untuk menyadari bahwa teknik kriminal yang sederhana dapat memikat minat target, sehingga kewaspadaan mereka berkurang atau memang pelaku hanya melakukan kesalahan yang memenuhi unsur dalam undang – undang.

Ketika melakukan operasi kriminal, persiapan dan koordinasi yang cermat umumnya terlihat; setiap individu yang terlibat ditunjuk dengan tugas dan kewajiban tertentu, yang membantu penyerang menghindari penangkapan.¹¹ Berbagai metode kekerasan dapat digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada agresi fisik (misalnya penyerangan atau persenjataan), agresi arus listrik, agresi yang dipicu oleh tekanan, agresi udara, dan agresi kimia. Lebih jauh lagi, kekerasan fisik mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tangan atau senjata, termasuk memukul, menampar, dan melukai, sedangkan kekerasan psikologis diwujudkan dalam bentuk ancaman atau teriakan.

B. Jenis – Jenis Modus Kejahatan Kendaraan Bermotor Roda Empat

1. Dengan Modus Meminjam

Pelaku menggunakan taktik yang mengharuskannya mendapatkan kendaraan pinjaman, dan membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menemui seorang kenalan atau tujuan lain yang ditentukan. Setelah itu, diputuskan bahwa

meskipun terjadi penundaan yang lama selama beberapa jam, pihak yang bersalah belum mengembalikan kendaraannya; ini mendorong dimulainya penelitian yang dilanjutkan keesokan harinya. Faktanya, sepeda motor tersebut digadaikan dengan uang tunai dengan berkedok untuk mendapatkan pinjaman, dan kendaraannya dijadikan jaminan.

Contoh penipuan ini adalah Musliadi, seorang warga Surabaya yang ditipu oleh SOF, seorang kenalan yang tinggal dekat dengannya dan sudah cukup lama mengenalnya. Kendaraan yang dipinjamkan korban oleh pelaku tidak dikembalikan. Korban mengetahui saat mendatangi kediaman pelaku bahwa kendaraan yang dimaksud telah digadaikan dengan imbalan pinjaman dari seorang kenalan tambahan. Oleh karena itu, Musliadi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang setempat.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku melakukan tindakannya dengan cara tertentu: berpura-pura membutuhkan mobil dalam jangka waktu lama, namun pada akhirnya lalai mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yang sah. Sebaliknya, kendaraan bermotor roda empat tersebut digadaikan oleh pelanggar tanpa persetujuan pemiliknya. Kota, namun mobil tersebut tak kunjung dikembalikan. Akhirnya si pemilik mobil tersebut lapor ke polsek setempat untuk melaporkan penggelapan kendaraan bermotor roda empat ke pihak kepolisian.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka bisa disimpulkan kalau pelaku ingin memiliki mobil tersebut dan melakukan penggelapan kendaraan tetapi pemilik kendaraan tersebut melaporkannya ke polsek setempat.

2. Dengan Cara Menggadaikan Kendaraan

Menggadaikan kendaraan adalah tindakan yang umumnya diambil oleh seseorang ketika mereka membutuhkan dana tunai mendesak dan memiliki kendaraan yang dapat dijadikan jaminan. Proses ini melibatkan penyerahan sementara hak kepemilikan kendaraan kepada lembaga pembiayaan atau pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Meskipun memberikan akses cepat ke uang, menggadaikan kendaraan juga memiliki risiko dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Pertama-tama, pemilik kendaraan harus menyadari bahwa mereka akan kehilangan akses fisik dan operasional atas kendaraan tersebut selama periode gadaian. Selain itu, biaya bunga dan biaya administrasi yang dikenakan oleh lembaga pembiayaan dapat menjadi beban tambahan yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk menggadaikan kendaraan, penting untuk memahami syarat-syarat perjanjian dengan cermat dan merencanakan pembayaran kembali dengan tepat waktu.

Selain itu, risiko default juga perlu diperhatikan. Jika peminjam tidak mampu membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan, lembaga pembiayaan memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan kendaraan dan menjualnya untuk melunasi utang. Oleh karena itu, sebelum mengambil langkah ini, penting untuk mengevaluasi kemampuan finansial dan memastikan bahwa pinjaman dapat dilunasi tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan.

Dalam menggadaikan kendaraan, bijaksana untuk mencari alternatif lain terlebih dahulu, seperti pinjaman tanpa jaminan atau sumber dana lainnya yang mungkin lebih ekonomis. Penting juga untuk berkonsultasi dengan pihak yang kompeten, seperti ahli keuangan atau penasihat hukum, sebelum membuat keputusan ini. Dengan demikian, seseorang dapat membuat keputusan yang informasional dan meminimalkan risiko finansial dalam menghadapi kebutuhan mendesak.

Merupakan kejadian umum dalam masyarakat modern untuk melihat individu menggunakan kendaraan mereka untuk berbagai tujuan komersial, seperti sewa, gadai,

pembelian, dan penjualan. Akibatnya, oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan perbuatan terlarang, seperti pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai cara. Penting untuk dipahami bahwa aktivitas kriminal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Aktivitas kriminal dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: satu berdasarkan prinsip-prinsip yuridis, dan satu lagi berdasarkan pertimbangan sosiologis. Secara hukum, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, kejahatan diartikan dalam perspektif sosiologi sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korbannya tetapi juga menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat melalui terganggunya keseimbangan, ketentraman, dan penetapan aturan. Perolehan dana yang cepat seringkali menjadi pendorong mendasar di balik berbagai tindak kriminal, seperti penggelapan kendaraan gadai.

Kabid Humas Polrestabes Surabaya AKP Lily Djafar memaparkan kepada awak media berbagai merek mobil, ada yang masih utuh, ada pula yang dibongkar dan kondisinya kurang baik. Enam unit mobil milik pelanggar. Lily Djafar dari AKP terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran penggelapan kendaraan. Penulis menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dan rasa percaya diri dari masyarakat umum, sehingga tidak mendorong orang-orang yang berpura-pura meminjamkan kendaraan kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut dengan tergesa-gesa, karena ini adalah taktik yang umum digunakan oleh para penjahat.

C. Tujuan Para Pelaku Melakukan Modus Kejahatan

Pelaku yang terlibat melibatkan diri dalam aksi pencurian kendaraan bermotor, dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu, yaitu memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Saat ini, mengingat para pelaku memiliki latar belakang akademis yang terbatas dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Motivasi pelaku pencurian kendaraan bermotor roda empat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan ini melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Motivasi pelaku pencurian kendaraan bermotor roda empat seringkali dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan mendesak akan dana atau keuangan. Individu yang menghadapi kesulitan ekonomi, pengangguran, atau tekanan keuangan dapat merasa terdorong untuk mencari cara cepat memperoleh uang, dan mencuri kendaraan bisa menjadi pilihan yang terlihat menguntungkan. Faktor ekonomi lainnya adalah nilai jual tinggi dari kendaraan bermotor roda empat. Mobil seringkali memiliki nilai yang signifikan, dan pelaku pencurian dapat melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang substansial dengan menjual kendaraan tersebut atau memanfaatkannya dalam kegiatan kriminal lainnya. Nilai jual tinggi ini bisa menjadi daya tarik utama bagi mereka yang mencari cara cepat untuk memperoleh uang tunai. Selain itu, kecenderungan untuk terlibat dalam pencurian kendaraan juga dapat dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi regional atau nasional. Peningkatan tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku kriminal merasa terdorong untuk mencari solusi ekonomi yang tidak konvensional, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Penting untuk mencatat bahwa upaya pencegahan pencurian kendaraan tidak hanya melibatkan penanganan konsekuensi hukum, tetapi juga perlu mengevaluasi dan mengatasi akar penyebab ekonomi yang

mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut. Pendekatan holistik yang mencakup pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial dapat membantu mengurangi motivasi ekonomi di balik pencurian kendaraan bermotor roda empat.

2. Menjadi Mata Pencaharian

Oknum tertentu yang berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya melakukan praktik pencurian kendaraan bermotor roda dua sebagai alat penunjang. Orang-orang ini termotivasi oleh sulitnya memperoleh pekerjaan yang sah dan tingginya angka pengangguran, meskipun mereka mengetahui adanya tindakan ilegal dan amoralitas yang terkait dengan perilaku mereka. Menjadi mata pencaharian melalui modus penipuan kendaraan motor merupakan tindakan yang merugikan secara finansial dan merugikan integritas serta kepercayaan masyarakat. Pelaku penipuan modus motor seringkali mencari celah di pasar kendaraan bekas dengan menggunakan berbagai skema manipulatif. Salah satu modus yang umum dilakukan adalah memanipulasi dokumen kendaraan, seperti surat-surat kepemilikan dan faktur, untuk membuatnya terlihat sah. Hal ini dapat mengecoh calon pembeli yang tidak curiga, dan akhirnya, pelaku dapat menguasai kendaraan tanpa memberikan nilai yang sepadan. Motivasi utama dalam menjadikan penipuan modus motor sebagai mata pencaharian adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa melibatkan usaha yang jujur. Pelaku mungkin memanfaatkan kerentanannya calon pembeli yang tidak berpengalaman atau terburu-buru, dan dengan demikian, memperoleh kendaraan dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Akibatnya, pelanggan menjadi korban dan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penguatan regulasi dalam transaksi jual beli kendaraan motor serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan yang umum digunakan perlu ditingkatkan. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan upaya dalam penindakan terhadap pelaku penipuan modus motor untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta kepercayaan dalam transaksi kendaraan bermotor. Pencegahan yang efektif juga melibatkan peran pemerintah, asosiasi industri, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman akan risiko penipuan serta upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam jual beli kendaraan motor.

Menerapkan pendekatan ini untuk mengatasi masalah penggelapan kendaraan bermotor menghadirkan kesulitan dan hambatan yang cukup besar terhadap pemberantasan total. Individu-individu tertentu rentan terhadap terjadinya insiden-insiden tersebut, sehingga memperburuk tantangan-tantangan yang terkait dengan penyelesaiannya. Pada saat yang sama, beragamnya strategi terlarang yang digunakan oleh para pelaku kejahatan meningkatkan kekhawatiran masyarakat.

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT OLEH KEPOLISIAN POLDA JAWA TIMUR.

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljanto dan Ruslan Saleh, di antara para sarjana Indonesia lainnya, mengartikan istilah tindak pidana atau *Straafbaar Feit* yang berarti perbuatan yang mempunyai akibat hukum.¹⁵ Selanjutnya sesuai dengan UURI UURI No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana tercantum dalam KUHP, perbuatan melawan hukum diberi label *Strafbaarfeit*, meskipun istilah pelanggaran sering digunakan dalam literatur hukum pidana. Legislator

menggunakan berbagai istilah ketika merancang undang-undang, termasuk insiden kriminal, tindakan kriminal, dan kejahatan. Istilah *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga kosakata: *baar*, yang berarti bisa dan boleh straf, yang berarti pidana dan hukum; dan *feit*, yang menandakan suatu tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Terjemahan resmi dari *strafbaar feit* menjadi tindak pidana dilaksanakan oleh Kementerian Kehakiman, yang mana istilah tersebut biasanya diterapkan dalam konteks hukum pidana khusus. Ungkapan ini mengacu pada gerakan dan tindakan jasmani seseorang. Secara signifikan, ada keadaan-keadaan di mana seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana karena lalai bertindak. Struktur tindak pidana terdiri dari dua konsep dasar: pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang keduanya sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku, dan kesatuan pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu tindak pidana.

Menurut kerangka teoritis yang mengatur perilaku kriminal, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran, tindakan tersebut harus ilegal dan dilakukan dengan sepengetahuan atau “*schuld*” pihak ketiga yang bertanggung jawab, terlepas dari apakah tindakan tersebut disengaja. atau tidak disengaja. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, diancam dengan undang-undang, dan dilakukan oleh orang yang memikul tanggung jawab.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menurut kriteria berikut:

- a. Dalam (KUHP) ditetapkan perbedaan antara delik dan kejahatan yang masing-masing diuraikan dalam buku II dan III.
 1. Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap patut mendapat hukuman, seringkali disertai dengan akibat yang lebih berat, disebut sebagai kejahatan (*misdrifven*)
 2. *overtredingen* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat
- b. Menurut cara merumuskannya yaitu :
 1. Suatu perbuatan yang dianggap pidana formil (*formeel delicten*) adalah perbuatan yang dilarang terlepas dari dampak Contoh ilustrasinya adalah Pasal 362 KUHP (Pencurian), Pasal 247 KUHP (Sumpah Palsu), dan Pasal 160 KUHP (Tindak pidana terhadap ketertiban umum).
 2. Perbuatan yang bersifat pidana materiil (yang disebut dengan “*delicten materiil*”) adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga memerlukan akibat tertentu agar dapat digolongkan sebagai delik. Contoh kasusnya terdapat pada Pasal 187 KUHP (Pembakaran) dan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan).
- c. Berdasarkan sumbernya yaitu:
 1. Tindak pidana umum adalah keseluruhan tindak pidana yang tercantum dalam (KUHP), termasuk setiap perubahan atau modifikasi yang dapat dilakukan, dan berlaku secara universal.
 2. Tindak pidana yang bersifat khusus, misalnya yang diatur dalam hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer, disebut dengan “tindak pidana khusus. Bukan hanya undang-undang khusus ini yang tidak dijelaskan dalam KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disesuaikan untuk menjawab tuntutan-tuntutan tertentu sesuai dengan keadaan dan kondisi yang berlaku di Negara

Republik Indonesia.¹⁹

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya yaitu:

1. Perbuatan pidana yang disengaja, yang biasa disebut dolus, adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau disertai unsur kesengajaan.
2. Culpa, yang berarti tindak pidana yang tidak disengaja, adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tingkat kecerobohan tertentu atau tidak adanya niat jahat.

e. Berdasarkan macam perbuatannya yaitu:

1. Tindak pidana positif, atau disebut juga tindak pidana aktif, meliputi perbuatan yang memerlukan penggunaan seluruh anggota tubuh. Tindakan aktif memerlukan pelaksanaan gerakan fisik.
2. Perbuatan pidana pasif murni dan perbuatan pasif tercemar merupakan dua klasifikasi tambahan dari tindak pidana pasif. Tindak pidana pasif murni mencakup tindak pidana yang didefinisikan secara tegas atau hanya terdiri dari bagian-bagian pokok dari perbuatan tersebut.

Tindakan ini bersifat pasif. Sedangkan tindak pidana pasif yang tidak murni dapat digolongkan sebagai tindak pidana positif. Tidak seperti keterlibatan aktif atau tindakan yang menghasilkan hasil yang dilarang, tindakan ini dilakukan karena tidak adanya tindakan atau kelalaian, sehingga memungkinkan terjadinya konsekuensi.

f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya yaitu:

1. Pelanggaran segera, juga dikenal sebagai "Aflopende delicten", adalah perilaku terlarang yang sengaja direncanakan untuk terjadi atau mencapai suatu kesimpulan dalam jangka waktu singkat.
2. Pelanggaran yang sedang berlangsung, umumnya dikenal sebagai Voortduende delicten adalah perilaku kriminal yang diatur sedemikian rupa sehingga operasi terlarang tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam konteks khusus ini, aktivitas terlarang tersebut berlangsung melampaui tindakan awal yang dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat diidentifikasi sebagai tindakan menetapkan suatu keadaan yang tidak diperbolehkan. Dalam konteks ini, pelanggaran tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap norma, aturan, atau hukum yang berlaku. Ketika seseorang atau kelompok melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan, mereka secara efektif menetapkan atau menciptakan suatu kondisi yang dianggap tidak sesuai atau tidak diizinkan oleh norma yang berlaku. Penetapan keadaan yang tidak diperbolehkan ini dapat melibatkan berbagai bidang, termasuk hukum, etika, atau tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat mencakup tindakan-tindakan yang merugikan integritas hukum, norma moral, atau keseimbangan sosial. Mencirikan pelanggaran sebagai suatu bentuk penetapan keadaan yang tidak diperbolehkan memungkinkan untuk penilaian lebih dalam tentang dampak dan implikasi dari tindakan tersebut terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum atau tindakan korektif dapat diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi yang dianggap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

g. Dilihat dari subjeknya yaitu:

1. Pelanggaran terhadap masyarakat adalah tindakan melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh siapa pun dengan tujuan merugikan atau merugikan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk pelanggaran ini dapat bervariasi, termasuk penipuan, korupsi, tindak kejahatan keuangan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dan integritas suatu masyarakat sangat tergantung pada kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan etika yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap masyarakat dapat mencakup tindakan individu atau kelompok yang merugikan ketertiban umum, keamanan, atau keadilan sosial. Selain itu, pelanggaran semacam itu dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, membahayakan fondasi demokrasi dan rule of law.
 2. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap masyarakat melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran terhadap konsekuensi pelanggaran hukum dapat membantu mencegah terjadinya tindakan melanggar yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap integritas dan keamanan masyarakat dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman untuk semua warganya.
 3. Kejahatan Propria adalah kejahatan yang cakupannya terbatas pada individu yang memenuhi kriteria tertentu. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pelanggaran terkait pelayaran yang dilakukan oleh komandan adalah dua contoh bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan posisi atau tanggung jawab tertentu. Kejahatan jabatan oleh pegawai negeri mencakup penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas resmi, seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan sumber daya publik. Dalam kasus ini, pelanggaran tersebut tidak hanya menciderai integritas individu yang bersangkutan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pemerintah. Sementara itu, pelanggaran terkait pelayaran yang dilakukan oleh komandan berkaitan dengan tindakan yang melanggar aturan dan standar keselamatan maritim.
 4. Dalam kedua contoh ini, penegakan hukum dan tindakan disiplin perlu diterapkan untuk menjamin pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi terkait. Perlindungan terhadap kejujuran dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat penting untuk memastikan integritas dan kestabilan baik di tingkat pemerintahan maupun di sektor pelayaran.
- h.** Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan yaitu:
1. Tindak pidana baku adalah pelanggaran yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan dari orang yang sah.
 2. Tindak pidana yang memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang hanya dapat dituntut setelah pengaduan awal diajukan oleh pihak yang berwenang (biasanya korban atau kuasa hukumnya dalam proses perdata). Anggota keluarga tertentu atau individu yang diberi wewenang khusus dapat mengajukan pengaduan atas nama individu yang berhak dalam keadaan tertentu.
- i.** Berdasarkan subjeknya yaitu:

1. Diartikulasikan secara lengkap dalam struktur dasarnya, yang disebut juga bentuk sederhana atau standar, dan memuat setiap unsur yang disebutkan dalam rumusan.
 2. Dalam bentuk-bentuk tindak pidana yang berat atau ringan, unsur-unsur pokoknya dihilangkan dan hanya syarat-syarat pokok bentuk pokoknya saja yang dirinci. Komponen-komponen yang menguatkan atau memperlemah delik dirinci atau dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Dibandingkan dengan bentuk dasarnya, tingkat keparahan ancaman pidana dapat bertambah atau berkurang karena faktor-faktor yang disebutkan di atas.
- j. Berdasarkan Kepentingan hukum yang dilindungi yaitu:
1. Aparat keamanan negara adalah aparat keamanan yang tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan hukum negara yang berkenaan dengan keamanan.
 2. Otoritas kepolisian umum adalah badan yang didirikan untuk melindungi kepentingan hukum dan menjamin pelaksanaan tanggung jawab otoritas umum secara efisien.
 3. Entitas yang didirikan dengan tujuan eksplisit untuk melindungi hak milik individu disebut sebagai entitas perlindungan hak milik pribadi.
- k. Berdasarkan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatularangan, yaitu:
1. Tindak pidana soliter adalah suatu tindak pidana yang pelakunya dianggap telah memenuhi seluruh syarat pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui perbuatan tunggal.
 2. Tindak pidana berantai dirancang sedemikian rupa sehingga pelakunya harus terlibat dalam kejadian yang berulang-ulang untuk membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah dilakukan sepenuhnya dan memerlukan hukuman.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Sesuai definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggelapan meliputi perbuatan, cara, dan proses perolehan dan penggunaan sumber daya secara tidak sah. R. Soesilo mengartikan penggelapan sebagai suatu tindak pidana yang sangat mirip dengan pengertian pencurian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362. Salah satu perbedaan utamanya adalah bahwa pencurian berarti pengambilan barang yang bukan milik si pencuri, sehingga mengharuskan dilakukannya tindakan pidana. tindakan "mengambil." Sebaliknya, produk tersebut sudah menjadi milik pelaku, bukan pelaku, dalam kasus penggelapan.

Definisi hukum penggelapan dapat ditemukan dalam lima pasal (372–376) Bab XXIV (Buku II) KUHP. Salah satunya adalah Pasal 372 yang memberikan pengertian penggelapan sebagai penguasaan dengan sengaja seluruh atau sebagian suatu barang milik orang lain. Kalimat tersebut berbunyi, "*Barangsiapa dengan sengaja memiliki suatu benda yang seharusnya atau sebagiannya menjadi milik orang lain yang bukan disebabkan oleh suatu tindak pidana, bersalah melakukan penyelewengan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. denda paling banyak 900 (sembilan ratus) rupiah.*" Dengan demikian, penggelapan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal ini, berkaitan dengan tindakan memiliki barang tanpa ikut serta secara aktif dalam kegiatan ilega. Pokok-pokok Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut.

ii. Barang Siapa

- iii. Dengan Sengaja
- iv. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pelanggaran penggelapan memerlukan tindakan terlarang yang dapat menyebabkan pelakunya terkena dampak pidana. Menurut pengertian yang diberikan dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah suatu perbuatan dengan sengaja dan tidak sah menguasai suatu barang yang sah atau sebagian dimiliki oleh orang lain, tetapi berada dalam penguasaan si pemilik tanpa maksud untuk melakukan tindak pidana. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan didasarkan pada status kepemilikan produk; oleh karena itu, tidak masuk akal bagi pelaku untuk mencuri suatu barang yang sudah menjadi milik fisik dan penguasaannya secara sah”.

Pengambilan barang secara tidak sah dianggap sebagai pencurian. Yang dimaksud dengan “barang-barang yang dikuasainya” meliputi seluruh barang milik pelaku, baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola orang lain; ini termasuk barang-barang yang dititipkan pelaku kepada orang lain. Ungkapan “mengendalikan barang” menandakan afiliasi otentik dan langsung pelaku dengan objek tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 374, barangsiapa mempunyai barang-barang selama bekerja, menduduki jabatan, atau menerima upah dan melakukan penggelapan, diancam dengan penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sebaliknya, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 372 dibahas dalam Pasal 373.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Pengkategorian berbagai jenis penggelapan dijelaskan dalam Bab XXIV, Pasal 372 hingga 377 KUHP:

- a. Standar Penggelapan disebut juga penggelapan biasa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa tidak diperkenankan dengan sengaja atau melawan hukum mengambil untuk dipakai sendiri, baik seluruhnya maupun sebagian, barang milik orang lain tetapi berada di bawah penguasaannya tanpa ada maksud pidana; perampasan tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.
- b. Penggelapan Kecil Sesuai dengan Pasal 373 KUHP, penggelapan ringan terjadi jika barang yang dimaksud bukan ternak dan nilainya tidak melebihi atau sama dengan Rp. 25.
- c. Penggelapan Berdasarkan Jabatan: Penggelapan dengan cara pembobotan adalah suatu bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu barang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, atau memperoleh keuntungan tertentu (KUHP, Pasal 374).
- d. Penggelapan di Lingkungan Keluarga Kasus penggelapan di lingkungan keluarga merupakan tindak pidana penipuan. Situasi ini melibatkan individu yang dipaksa untuk memindahkan suatu benda yang dimilikinya kepada wali, penjaga, pelaksana, atau pengurus surat berharga, wasiat, atau pengurus yayasan atau lembaga sosial, untuk tujuan penitipan (Pasal 375 KUHP).

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan

Tindakan pencegahan mencakup strategi yang diterapkan untuk memitigasi dan mencegah timbulnya atau manifestasi perilaku kriminal. Prinsip kriminologi adalah lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan upaya rehabilitasi pasca kriminal. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya residivisme, upaya harus dikonsentrasikan pada pemberian bimbingan dan arahan bagi upaya yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku individu yang memiliki catatan kriminal.²³

Tindakan represif mencakup strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini terdiri dari penerapan tindakan hukuman terhadap pelanggar sebagai respons atas tindakan mereka, dengan tujuan untuk mendorong reformasi dan mendidik mereka tentang dampak merugikan dari tindakan mereka terhadap masyarakat.

Tujuannya adalah untuk mencegah orang lain melakukan perilaku serupa dengan memberikan penekanan yang signifikan pada dampak buruk yang akan terjadi.²⁴

Pemilik kendaraan bermotor roda empat wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap individu yang hendak menyewakan kendaraannya. Proses verifikasi terdiri dari:

- a. Konfirmasi telah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi peminjaman mobil, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan bukti domisili yang masih berlaku. Informasi lebih lanjut harus diperoleh dari pemilik properti sewaan jika peminjam adalah penyewa.
- b. Verifikasi bahwa alamat pada kartu identitas calon peminjam sesuai dengan lokasi fisik tempat tinggal. Penerapan tindakan ini berfungsi untuk menggagalkan aktivitas penipuan.
- c. Konfirmasi kehadiran calon peminjam di lingkungan rumahnya melalui konsultasi sporadis dengan otoritas setempat yang berwenang, seperti Ketua RT, Ketua RW, atau tetangga sekitar.

Tindakan represif mencakup intervensi pasca-kriminal, yang dilanjutkan melalui tahap-tahap berikut:

1. Tahap penyidikan: Pada tahap pendahuluan ini, penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menetapkan dan memahami kejahatan. Menyelidiki penyebab insiden tersebut, yang mungkin tidak bersifat terlarang, diperlukan untuk memastikan format yang paling sesuai untuk laporan polisi. Setelah tahap investigasi selesai dan tindakan dikonfirmasi, tahap selanjutnya dimulai:

1. Tahap penuntutan, tersangka ditangkap dan barang bukti disita. Kekhawatiran itu terjadi setelah polisi positif menetapkan tersangka kasus penggelapan transaksi sewa kendaraan bermotor
2. Tahap Pemeriksaan: Saksi dan korban penggelapan sewa kendaraan bermotor diwawancarai pada tahap ini
3. Tahap penyelesaian berkas perkara: Pada tahap ini, berkas perkara diselesaikan, yang mencakup pengumpulan semua bukti terkait.

Sebagai tindakan pencegahan tambahan terhadap perolehan kendaraan bermotor dan pendokumentasiannya melalui cara-cara terlarang (misalnya pencurian dan penggelapan), polisi melakukan patroli atau operasi rutin dan terarah terhadap hal-hal tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi Polresta Denpasar dalam upaya melakukan upaya preventif terhadap penggelapan transaksi sewa kendaraan bermotor adalah beratnya tugas pengadaan barang bukti. Fenomena ini sering dianggap berasal dari praktik penipuan yang menawarkan mobil curian untuk dijual dalam bentuk pecahan, bukan dalam satuan utuh, sehingga menghambat upaya penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti. Fasilitas yang tidak memadai dan keterbatasan peralatan khusus untuk pengawasan kendaraan menjadi tantangan signifikan bagi inisiatif pencegahan kejahatan terkait kendaraan. Kurangnya fasilitas yang memadai dapat

menciptakan celah bagi aktivitas kriminal, terutama pencurian dan penipuan kendaraan. Tempat parkir yang tidak terawasi dengan baik atau minimnya sistem keamanan dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

Selain itu, keterbatasan peralatan khusus untuk pengawasan juga dapat memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan. Sistem pengawasan yang tidak canggih atau kurangnya peralatan deteksi dapat membuat sulit bagi penegak hukum untuk melacak dan mencegah aktivitas kriminal terkait kendaraan dengan efektif. Peralatan khusus, seperti kamera keamanan yang berkualitas tinggi dan sistem pelacakan kendaraan yang canggih, sangat penting dalam menciptakan lapisan pertahanan yang kuat terhadap potensi ancaman.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur keamanan, termasuk fasilitas parkir yang terawasi dengan baik dan pemasangan peralatan pengawasan yang mutakhir. Pemerintah, pemilik bisnis, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghadirkan teknologi keamanan terbaru agar dapat mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas kriminal yang terkait dengan kendaraan. Hanya dengan upaya bersama dan investasi yang tepat, kita dapat mengurangi risiko kejahatan terkait kendaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Biasanya, para pelaku dengan cermat menyusun strategi dan mengoordinasikan upaya terlarang mereka, mengalokasikan tugas dan kewajiban yang tepat untuk mempercepat penghindaran mereka. Ada potensi terjadinya serangkaian konsekuensi kekerasan, seperti kekerasan yang disebabkan oleh bahan kimia, kekerasan yang disebabkan oleh suhu, kekerasan yang disebabkan oleh arus listrik, dan kekerasan yang disebabkan oleh variasi tekanan. Berikut cara melakukan pelanggaran dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat:
 - a. Dengan Modus Meminjam
 - b. Ingin Memiliki Kendaraan
 - c. Dengan Cara Menggadaikan Kendaraan
2. Tindakan represif berkaitan dengan perbaikan aktivitas terlarang pasca terjadinya. Fase-fase berikut terdiri dari upaya-upaya represif ini:
 - a. Tahap penyidikan, di mana penyidik pada awalnya berusaha mengumpulkan bukti. Penyidik bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengidentifikasi penyebab insiden non-kriminal untuk memastikan laporan polisi yang tepat untuk diajukan. Setelah selesainya rangkaian penelitian dan penetapan bukti, tahap tindakan selanjutnya dimulai.
 - b. Tahap Penindakan, yang meliputi penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan terjadi setelah penegak hukum berhasil mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas aktivitas gelap penggelapan terkait transaksi sewa kendaraan bermotor.
 - c. Tahap pemeriksaan yang terdiri dari wawancara terhadap korban dan saksi penggelapan sewa kendaraan bermotor.

- d. Tahap penyelesaian berkas perkara, yang meliputi finalisasi dokumentasi dan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam, (2010), Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Abussalam. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chazawi, (2001), *Stless Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin dkk. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika,
- Indrawan. (2018). *Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*. Surakarta.
- Kurniawan, D. (2020, September 16). *Regional*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/read/2319148/polisi-surabaya-tangkap-penggadai-mobil-rental?page=3>
- Moeljatno. (2017). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, “*Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS*”. *Jurnal Law Reform*. Fakultas Hukum Diponegoro. Volume 14. Nomor 1 Tahun 2018.
- Musliadi, *Korban Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Wawancara tanggal 16 Maret 2023.
- Nur Hidayat Sardini (2015), *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Timur.
- R. Susilo (2012), *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Syamsul Arifin. (2012). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, hal 65
- Yudi Wibowo Sukinto, (2013), *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta